



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 2579/2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap Raudlatul Athfal (RA) Swasta di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Raudlatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 Tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Presiden RI. No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres RI No. 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Membaca : Surat Keterangan RA **MIFTAHUL JANNAH** Nomor : 12/RA/2008 Tanggal Juni 2008 . Tentang Usulan Izin Pendirian RA Swasta **MIFTAHUL JANNAH** Dusun Otatah Desa Ranggan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENDIRIAN RA SWASTA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam dictum 2 (dua) Surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian RA Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jita ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 4 Juli 2008



[Signature]
Dr. H. Firdaus, M.Pd.
NIP. 150168258

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang

**LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT
LKM TIRTA WALATRA
AKTE NOTARIS NOMOR 67 TGL 27 OKTOBER 2008
Desa Sukapura Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang**

**SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM) TIRTA WALATRA
KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 04/LKM.TW/XI/2008**

**Tentang
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL JANNAH**

Bismillahirrahmanirrahim

**Pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Tirta Walatra
Raudhatul Athfal Miftahul Jannah**

- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan orang tua.
2. Bahwa pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang sudah ditanamkan sejak dini.
3. Bahwa anak usia dini perlu dibentuk karakter, watak dan kepribadiannya dengan keimanan dan keislaman agar menjadi generasi muslim yang tangguh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Tirta Walatra RA Miftahul Jannah.
- Memperhatikan** : 1. RA Miftahul Jannah berdiri tanggal 1 Agustus 2007 yang menginduk pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Tirta Walatra mulai tanggal 1 Nopember 2008.
2. Saran dan pandangan pada Rapat LKM Tirta Walatra RA Miftahul Jannah pada tanggal 30 Oktober 2008.
3. Animo masyarakat terhadap Raudhatul Athfal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengesahkan Pendirian Raudhatul Athfal Miftahul Jannah Dusun Citatah RT. 01 RW. 05 Desa Ranggan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 01 Nopember 2008
Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(LKM) Tirta Walatra,
Ketua



ADENG NURJAMAN